

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016-2021 PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 1 LD. 1 NO. REG. 1 LL BAPPEDA		
ABSTRAK	:	a. bahwa untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah yang disesuaikan dengan visi, misi Kepala Daerah serta dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 perlu diubah
		b. Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No. 67 Tahun 2012, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perda Kab. Musi Rawas No. Tahun 2006, Perda Kab. Musi Rawas No. 17 Tahun 2007, Perda Kab. Musi Rawas No. 9 Tahun 2014, Perda Kab Musi Rawas No. 7 Tahun 2010, Perda Kab. Musi Rawas No. 6 Tahun 2106, Perda Kab. Musi Rawas No. 10 Tahun 2010
		c. Perda ini mengatur tentang : 1. Merubah Ketentuan Perda No. 9 TAHUN 2014 2. Merubah Ketentuan Perda No. 6 TAHUN 2016
CATATAN	:	✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 Januari 2018 ✓ Batang tubuh 4 hlm